

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wakaf dalam Islam mulai dikenal sejak era kenabian Muhammad SAW yang ditandai dengan pembangunan Masjid Kuba, kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak Yatim Bani Najjar yang telah dibeli oleh Baginda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah berwakaf untuk pembangunan masjid dan Para Sahabat memberikan dukungan untuk menyelesaikan konstruksi.<sup>1</sup>

Wakaf sebagai institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan masalah sosial ekonomi, wakaf telah dilaksanakan Umat Islam dari periode awal di masa Baginda Rasulullah SAW yang menganjurkan agar para sahabat yang memiliki harta mewakafkan sebagian hartanya kepada jalan Allah SWT.<sup>2</sup>

Dalam hukum Islam, wakaf termasuk dalam kategori ibadah sosial dalam sejarah Islam, wakaf yaitu sarana modal yang sangat penting untuk memajukan perkembangan agama.<sup>3</sup> Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya agar dimanfaatkan selamanya atau dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kepentingan baik untuk ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>4</sup>

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembaganya untuk selama-lamanya guna kepentingan

---

<sup>1</sup> Hayatun Nafsi Ridho, "Proses Penyelesaian Pembatalan Akta Ikrar Wakaf melalui Pengadilan Agama Medan." (*Skripsi*, UIN Sumatera Utara Medan, 2017), 3.

<sup>2</sup> Supandi, *Yurisprudensi dan Analisa* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Direktorat Badan Peradilan Agama, 2008), 403.

<sup>3</sup> Tim Penyusun Buku, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam DEPAG, 2006), 1.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimas Islam, 2005), 3.

ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.<sup>5</sup>

Dalam ketentuan hukum Islam, wakaf termasuk shadaqah jariyah, artinya shadaqah yang pahala kebajikannya akan terus mengalir selama barang wakaf tersebut dimanfaatkan walaupun yang mewakafkan telah meninggal dunia.<sup>6</sup>

Allah SWT berfirman dalam Q.S Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Ayat di atas menganjurkan agar orang dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan umat, dan wakaf adalah salah satu cara menginfakkan sebagian harta untuk kepentingan tersebut.<sup>7</sup>

Di negara muslim yang pengelolaan wakafnya sudah maju antara lain Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki dan Bangladesh, negara-negara tersebut telah mengakui pentingnya wakaf tanah bahkan wakaf tidak hanya dimanfaatkan dalam bentuk konsumtif tetapi dimanfaatkan dalam bentuk produktif.<sup>8</sup> Karena wakaf tanah mengatasi krisis ekonomi serta kesejahteraan umat manusia jika dikelola secara profesional.

Wakaf yang berada di Saudi Arabia bentuknya bermacam-macam antara lain hotel, tanah, bangunan (rumah) untuk penduduk, toko, kebun, dan

<sup>5</sup> Bashul Hazami, "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia," *Analisis* 16: 1 (2016): 178.

<sup>6</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 213.

<sup>7</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Kota Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 253.

<sup>8</sup> Darwanto, "Wakaf sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia," *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan* 3: 1 (2012): 8.

tempat ibadah. Serta didukung dengan perekenomian yang memadai sehingga mengembangkan harta wakaf, masyarakat terjamin kesejahteraannya dan kerajaan juga mampu menyediakan sarana dan prasarana bagi jemaah haji.<sup>9</sup>

Besarnya potensi wakaf juga dialami Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini diungkapkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp. 2.000 triliun per tahunnya.<sup>10</sup>

Indonesia menjadi negara nomor 1 paling dermawan di dunia berdasarkan World Giving Index 2018, hal ini terlihat dari luas tanah wakaf hingga potensi wakaf di Indonesia, diungkapkan oleh Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Tarmizi Tohor.<sup>11</sup>

Untuk memajukan perwakafan di Indonesia, pemerintah melalui Departemen Agama berupaya menjalankan fungsi dan perannya melalui pengembangan administrasi perwakafan di Indonesia sesuai dengan ketentuan perkembangan masyarakat.<sup>12</sup>

Perubahan atas peralihan peraturan wakaf dari hukum Islam ke dalam Undang-Undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 merupakan pentransformasian hukum Islam (fiqh) menuju hukum nasional. Adapun yang dimaksud dengan hukum nasional yang diambil dari hukum Islam adalah peraturan dengan menganut prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul serta kaidah yang dipetik menurut teori politik hukum, norma hukum Islam

<sup>9</sup> Smart Wakaf, "BWI Pengelolaan Wakaf di Arab Saudi." *Media Indonesia*, 26 Februari 2020, <https://www.bwi.go.id/4515/2020/02/26/Pengelolaan-Wakaf-Di-Arab-Saudi/U>. Diakses 19 Juni 2021.

<sup>10</sup> Achmad Dwi Afriyadi, "Detik Finance Jokowi Ungkap Besarnya Potensi Wakaf RI Tembus 2.000 T." *Media Indonesia*, 25 Januari 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/D-5347228/Jokowi-Ungkap-Besarnya-Potensi-Wakaf-Di-Ri-Tembus-Rp-2000-T>. Diakses 19 Juni 2021.

<sup>11</sup> Fika Nurul Ulya, "Kompas. Potensi Wakaf di Indonesia Capai Rp. 180 Triliun Per Tahun." *Media Indonesia*, 30 Oktober 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/10/30/193149326/Potensi-Wakaf-Di-Indonesia-Capai-Rp-180-Triliun-Per-Tahun>. Diakses 19 Juni 2021.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Bunga Rampai Perwakafan* (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 19.

baru dapat dijadikan norma hukum nasional apabila norma hukum Islam itu sesuai dan dapat menampung kebutuhan seluruh lapisan Indonesia.<sup>13</sup>

Dalam Undang-Undang Ikrar Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bab 2 bagian ketujuh pasal 17 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada *nazhir* di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan akta ikrar wakaf oleh PPAIW.<sup>14</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf bagian kedua pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa:

Bahwa pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam majlis ikrar wakaf yang dihadiri oleh *nazhir*, Mauquf alaih dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.<sup>15</sup>

Ikrar wakaf yaitu pernyataan dari seseorang yang berwakaf (*wakif*) kepada pengelola/manajemen wakaf (*nazhir*) tentang kehendaknya untuk mewakafkan harta yang dimilikinya guna kepentingan/tujuan tertentu.

Menurut As-Sayyid Sabiq bila seorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka tetaplah wakaf itu, dengan syarat orang yang berwakaf adalah orang yang sah tindakannya, misalnya cukup sempurna akalannya, dewasa, merdeka dan tidak dipaksa. Untuk terjadinya wakaf ini tidak diperlukan penerimaan (qabul) dari yang diwakafi.<sup>16</sup>

Dalam praktik perwakafan di masyarakat Kecamatan Mundu banyak persoalan perwakafan timbul. Penyebab timbulnya persoalan karena ikrar wakaf tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya. Pewakaf mewakafkan hartanya hanya dengan lisan saja kepada *nazhir*, bahkan terkadang tanpa ada saksi sama sekali. Akibatnya, setelah pewakaf dan/atau *nazhir* meninggal dunia sering terjadi persoalan. Antara lain terjadinya

<sup>13</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1993), 248.

<sup>14</sup> Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf .

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Alih Bahasa Drs Mudzakir A.S, Cet Ke-4), 92

sengketa antara *nazhir* dengan keluarga atau ahli waris pewakaf. Atau sebaliknya *nazhir* meninggal dunia, kemudian harta wakaf dikuasai oleh keluarga atau ahli waris *nazhir*. Akhirnya banyak terjadi harta wakaf yang tidak jelas status dan keberadaannya lagi. Untuk meminimalisir persoalan yang mungkin timbul terhadap harta wakaf di kemudian hari, maka peraturan perundang-undangan mencantumkan ikrar wakaf merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi pada saat perwakafan dilangsungkan didepan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Semakin banyaknya permasalahan yang terjadi dalam situasi kondisi perekonomian seperti sekarang, penyalahgunaan harta wakaf bisa terjadi, maka disini pentingnya memperhatikan Tata Cara Ikrar Wakaf Tanah dan Implementasinya agar harta wakaf bisa berfungsi sebagai mana mestinya.

Untuk menghindari hal-hal dikemudian hari seperti berpindah harta wakaf menjadi milik pribadi atau adanya sengketa (gugatan) dari ahli waris untuk mengambil kembali harta yang telah diwakafkan atau karena penyalahgunaan wakaf yang menyimpang dari tujuan semula, maka harta wakaf harus mempunyai kedudukan yang jelas didepan hukum bagi harta wakaf agar wakaf diharapkan dapat memecahkan problem sosial, membentuk harga diri dan solidaritas sosial dan institusi perwakafan sebagai aset kebudayaan nasional.

Oleh karenanya peneliti tertarik kajian ini untuk dibahas mengingat Ikrar Wakaf Tanah dan Implementasinya diberbagai daerah kemungkinan berbeda tata caranya. Salah satu daerah yang menurut peniliti layak untuk dikaji yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Dengan membandingkan bagaimana tata cara ikrar wakaf dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, karena meskipun Undang-Undang ini juga bersumber pada Hukum Islam akan tetapi mengalami perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini dan juga karena mengingat betapa pentingnya masalah tata cara ikrar wakaf kaitannya dengan pembuatan akta ikrar wakaf dalam upaya memberikan kepastian hukum, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang telah disebutkan diatas. Oleh

karenanya peneliti akan menggali informasi dan data terkait Tata Cara Ikrar Wakaf Tanah dan Implementasinya di daerah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

## B. Perumusan Masalah

Peneliti menetapkan perumusan masalah yakni *pertama*, identifikasi masalah yang akan membahas mengenai wilayah kajian, pendekatan penelitian, dan jenis masalah berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan. *Kedua*, batasan masalah akan membahas mengenai suatu pembahasan agar penelitian tidak terjadi perluasan masalah dari topik bahasan utama. *ketiga*, rumusan masalah yang akan menggambarkan mengenai topik yang akan diteliti. Perumusan masalah yang telah ditetapkan peneliti, yaitu sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Tata Cara Ikrar Wakaf Tanah dan Implementasinya di KUA Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian lembaga zakat, wakaf, infaq & shodaqoh dengan topik kajian manajemen pengelolaan wakaf.

#### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar belakang alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci.<sup>17</sup> Dalam hal ini yakni untuk

---

<sup>17</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Penulisan Proposal Skripsi Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 8.

mengeksplorasi secara mendalam Tata Cara Ikrar Wakaf Tanah dan Implementasinya di KUA Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah belum tercapainya potensi wakaf yang sangat besar di Indonesia untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan tujuan syariah. Hal ini disebabkan berbagai tantangan seperti *awareness*, R&D dan teknologi, regulasi dan kelembagaan, serta SDM pengelola wakaf. peran *nazhir* wakaf perlu untuk dikaji secara mendalam terkait fungsinya sebagai penghimpun dan pengelola wakaf tanah. Salah satu *nazhir* yang mendapat izin melakukan penghimpunan wakaf tanah adalah KUA Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. KUA Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon menghadapi faktor penghambat dalam menjalankan Tata Cara Ikrar Wakaf Tanah dan Implementasinya. Maka peneliti merasa perlu mengkaji Tata Cara Ikrar Wakaf menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, serta Tata Cara Ikrar Wakaf Tanah di KUA Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Selain itu, faktor pendukung dan penghambat dalam proses ikrar wakaf pun akan dikaji guna melihat kesesuaiannya dengan peraturan hukum Islam dan perUndang-Undangannya.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini membatasi masalah yang teliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Tata Cara Ikrar Wakaf Tanah dan Implementasinya di KUA Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana tata cara ikrar wakaf tanah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ?

- b. Bagaimana implementasi ikrar wakaf tanah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ?
- c. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses ikrar wakaf tanah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tata cara ikrar wakaf tanah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui implementasi ikrar wakaf tanah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
- c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses ikrar wakaf tanah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

#### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat Secara Teoritis
  1. Menambahkan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
  2. Menyumbangkan pemikiran bagi Tata Cara Ikrar Wakaf Tanah dan Implementasinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.



b. Manfaat Secara Praktis

1. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi pemerintah pusat atau daerah dalam Tata Cara Ikrar Wakaf Tanah dan Implementasinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
3. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi tri dharma perguruan dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi islam khususnya jurusan Hukum Ekonomu Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

**D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan agar terhindar dari kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai Tata Cara Ikrar Wakaf Tanah dan Implementasinya telah banyak dilakukan sarjana, secara umum studi mereka menempatkan mata kuliah wakaf tanah sebagai bekal ilmu untuk penunjang pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penelitian saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Sulthon Maslahul Abid dengan judul “Ikrar Wakaf Menurut As-Sayyid Sabiq dan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”. Hasil penelitian ini membahas mengenai pendapat As-Sayyid Sabiq yang menganggap ikrar wakaf sah tanpa adanya qabul, tidak relevan dengan peraturan ikrar wakaf yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, pendapat As-Sayyid Sabiq berbeda dengan regulasi wakaf di Indonesia karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada bahwa ikrar wakaf itu tidak cukup dengan ijab melainkan juga harus ada

qabul.<sup>18</sup> Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah skripsi yang ditulis oleh Sulthon Maslahul Abid ini tidak menjelaskan tata cara ikrar wakaf, sedangkan penelitian saya menjelaskan tata cara ikrar wakaf tanah.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Syamsul Huda dengan judul “Tata cara Ikrar Wakaf Studi Komparasi Antara Fiqh Klasik dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Hasil penelitian ini membahas mengenai sigat perwakafan disampaikan secara jelas dan tegas yang hanya dalam bentuk lafadz, secara singkat tidak bertele-tele juga tidak menimbulkan pertanyaan yang meragukan dan persamaan adalah sama mencantumkan pihak penerima wakaf sedangkan perbedaannya adalah pernyataan kehendak wakif mesti berbentuk ucapan.<sup>19</sup> Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah skripsi yang ditulis oleh Syamsul Huda studi komparasi antara fiqh klasik dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sedangkan penelitian saya studi kasusnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Anwar dengan Judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf di Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir”. Hasil penelitian ini membahas mengenai pemanfaatan tanah secara umum sudah sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf serta implementasi tanah wakaf madrasah tsanawiyah dan ibtidaiyah yang mana sudah berbadan hukum, sehingga tidak menimbulkan masalah nantinya dalam pengelola dan pemanfaatan tanah wakaf tersebut.<sup>20</sup> Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah skripsi yang ditulis oleh Miftahul Anwar tidak membahas mengenai tata cara ikrar wakaf tanah sedangkan penelitian saya membahas tata cara ikrar wakaf tanah.

---

<sup>18</sup> Sulthon Maslahul Abid, “Ikrar Wakaf menurut As-Sayyid Sabiq dan Relevansinya dengan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.” (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

<sup>19</sup> Syamsul Huda, “Tata Cara Ikrar Wakaf Studi Komparasi antara Fiqh Klasik dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” (*Skripsi*, UIN Kalijaga Yogyakarta, 2009).

<sup>20</sup> Miftahul Anwar, “Implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf di Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir.” (*Skripsi*, UIN Sulthan Thahas Saifuddin Jambi, 2018).

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Abdul Rahman dengan judul “Implementasi Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf Masjid Ad-du’a Bandar Lampung)”. Hasil penelitian ini membahas mengenai pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut.<sup>21</sup> Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah skripsi yang ditulis oleh Miftahul Anwar studi kasusnya di Masjid Ad-du’a Bandar Lampung, sedangkan penelitian saya studi kasusnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Asim dengan judul “Implementasi UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Sebagai PPAIW (Studi Kasus Di Kantor Notaris Dan PPAT Saleh Bafadal, SH Di Jalan Tuparev Kota Cirebon)”. Hasil penelitian ini membahas mengenai notaris Saleh Bafadal, SH belum berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) bahwa di Kabupaten Cirebon belum ada Notaris yang berwenang membuat akta ikrar wakaf serta faktor pendukungnya sebagai ujung tombak pelayanan perwakafan yang terjadi di tengah masyarakat, sebagai pihak yang memiliki data riil perwakafan menjadi fasilitator atau setidaknya dan faktor penghambatnya yaitu kewenangan notaris yang baru sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sampai sekarang belum ada notaris yang berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).<sup>22</sup> Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah skripsi yang dibuat oleh Muhammad Asim studi kasus di Kantor Notaris Dan PPAT Saleh Bafadal, SH Di Jalan Tuparev Kota Cirebon sedangkan penelitian saya studi kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon

---

<sup>21</sup> Abdul Rahman, “Implementasi Perwakafan Tanah menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf Masjid Ad-Du’a Bandar Lampung).” (*Skripsi*, Universitas Lampung, 2017).

<sup>22</sup> Muhamad Asim, “Implementasi UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris sebagai PPAIW (Studi Kasus di Kantor Notaris dan PPAT Saleh Bafadal, SH di Jalan Tuparev Kota Cirebon).” (*Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2018).

### E. Kerangka Pemikiran

Ikrar wakaf yaitu pernyataan dari seseorang yang berwakaf (*wakif*) kepada pengelola/manajemen wakaf (*nazhir*) tentang kehendaknya untuk mewakafkan harta yang dimilikinya guna kepentingan/tujuan tertentu.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, prosedur wakaf yang dilakukan tidak cukup dengan ikrar wakaf yang dilakukan secara lisan saja. Untuk menjamin kepastian hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengharuskan wakaf dilakukan secara lisan dan tertulis dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk selanjutnya dibuat akta ikrar wakaf. Dengan mendasarkan akta ikrar wakaf maka tanah hak milik diajukan perubahannya ke Badan Pertanahan Nasional setelah memenuhi syarat administrasinya untuk diubah menjadi sertifikat wakaf.<sup>23</sup>

**Skema Tata Cara Wakaf, mewakafkan harta dalam bentuk tanah, maka tata caranya sendiri yaitu:**

- a. Seorang *wakif* mendatangi KUA dan membawa kelengkapan data berupa identitas diri dan dokumen yang sah atas tanah yang dimiliki
- b. Mengucap ikrar wakaf kepada *nazhir* dihadapan KUA dan para penerima wakaf tersebut
- c. Kepala KUA membuat akta ikrar wakaf dan juga surat pengesahan
- d. Kepala KUA memberikan salinan akta ikrar kepada pihak *wakif* maupun *nazhir*
- e. Pihak *nazhir* mendaftarkan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional

Wakaf merupakan perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah serta kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>24</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu

<sup>23</sup> Mustafa Edwin, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia," *Jurnal Al-Aqwad* 1: 1 (2018): 60.

<sup>24</sup> Adi Nur Rohman, *Hukum Wakaf Indonesia* (Bekasi: Ubharaja, 2020), 4.

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>25</sup>

### **Rukun Wakaf**

Wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, yaitu :

- a. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)
- b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
- c. *Mauquf Alaih* (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)
- d. *Shighat* (Pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)<sup>26</sup>

### **Syarat Wakaf yaitu:**

- a. *Wakif*

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya.<sup>40</sup> Kecakapan hukum tersebut meliputi: 1) Merdeka, 2) Berakal sehat, 3) Dewasa atau baligh, dan 4) Tidak boros atau tidak lalai.

- b. *Mauquf bih* (Harta yang diwakafkan)

Berikut syarat harta yang diwakafkan, yaitu: 1) benda harus mempunyai nilai atau berguna, 2) benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan, 3) benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadinya akad, 4) benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap wakif.

- c. *Mauquf Alaih* (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukkan wakaf)

Berikut syarat pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf, yaitu: 1) harus dinyatakan secara jelas dan tegas ketika mengikrarkan wakaf tentang peruntukkan wakaf tersebut, dan 2) tujuan dari wakaf tersebut harus untuk ibadah dan mengharapkan pahala dari Allah SWT

<sup>25</sup> Devi Kurnia Sari, "Tinjauan Perwakafan Tanah menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kabupaten Semarang." (*Skripsi*, Universitas Diponegoro Semarang, 2006), 21.

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 21.

d. *Shighat* (Ikrar wakaf)

Berikut syarat ikrar wakaf, yaitu: 1) lafaznya harus jelas, 2) *shighat* harus munjazah atau terjadi seketika dan selesai pada saat itu, 3) *shighat* tidak disertai syarat yang dapat merusak akad atau ikrar wakaf, dan 4) tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

e. *Nazhir*

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perwakafan sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran *nazhir* sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wakif* harus menunjuk *nazhir* wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan *nazhir* bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.<sup>27</sup>

**Harta Benda Wakaf**

Harta Benda Wakaf dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Harta benda wakaf terdiri dari:

1. benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf (a)
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuann syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 54-61.

2. benda bergerak

Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:


- a. Uang
- b. Logam
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku<sup>28</sup>



---

<sup>28</sup> Undang - Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

### Skema Kerangka Pemikiran





Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, terdapat beberapa jenis objek wakaf salah satunya adalah jenis wakaf benda tidak bergerak dalam bentuk tanah.<sup>29</sup> Jenis objek wakaf ini disebut wakaf tanah. Wakaf tanah memiliki potensi besar bila dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya (*resources capital*) jumlah harta wakaf tanah di Indonesia merupakan harta wakaf tanah terbesar di seluruh dunia sehingga tanah wakaf tersebut mampu menyejahterakan umat Islam di Indonesia. Oleh karenanya agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan tepat, terdapat lembaga wakaf yang secara hukum dapat mengelola tanah wakaf setelah mendapatkan izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Kantor Urusan Agama adalah unit terdepan dari Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI) yang tugas dan fungsinya adalah melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang agama di wilayah kecamatan. KUA Kecamatan Mundu beralamat di Jalan Raya Suci No. 48, Desa Suci Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Namun, pada tanggal 8 Februari 2021 KUA Kecamatan Mundu berpindah alamat di Jalan Raya Banjarwangunan Dusun III Kagungan RT 03 RW 05 Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

Sebuah lembaga wakaf seyogyanya memiliki tata cara ikrar wakaf guna meningkatkan besarnya tanah wakaf yang terhimpun. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.<sup>30</sup> Adapun ikrar wakaf yang dikaji adalah menurut hukum Islam dan undang-undang wakaf.

Sesuai dengan istilahnya tata cara ikrar wakaf berarti mengetahui mekanisme ikrar wakaf. peneliti akan mencari informasi tata cara ikrar wakaf sesuai dengan implementasinya, apakah sesuai dengan regulasi atau tidak.

Kemudian peneliti akan menguji status hukum harta yang kuat untuk harta benda wakaf yang dijalankan dengan perbandingan hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>29</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>30</sup> Hartinah, "Studi Analisis terhadap Kedudukan Saksi Ikrar Wakaf dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf."(*Skripsi*, IAIN Walisongo Semarang, 2010), 20.

## F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang diperoleh oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dari mulai menentukan perumusan masalah sampai dengan menarik kesimpulan dari penelitian.<sup>31</sup>

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar belakang alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Dalam hal ini yakni untuk mengeksplorasi secara mendalam Tata Cara Ikrar Wakaf Tanah dan Implementasinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Responden adalah narasumber yang memberikan informasi terkait permasalahan dalam penelitian. Peneliti dan hasil penelitian kualitatif pun disepakati bersama bahwa manusia juga menjadi peran sebagai sumber data.<sup>32</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar belakang alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama yaitu menggambarkan dan mengungkapkannya (*to describe and explore*) dan menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> A. Suharsimi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 48.

<sup>32</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 8-10.

<sup>33</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 254.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Alasan dalam menggunakan pendekatan studi kasus pada penelitian ini adalah *pertama*, untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis tentang tata cara akta ikrar wakaf serta bagaimana implementasinya. *Kedua*, karena ingin menggambarkan faktor pendukung dan penghambat yang terjadi.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek yang mana data dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut kemudian mengolah data.<sup>34</sup> Sumber data yang diperoleh peneliti merupakan data yang didapat langsung dari kepala KUA Kecamatan Mundu Cirebon serta masyarakat sekitar yang merupakan data sekunder dan primer. Adapun pengertian sumber data dibagi menjadi dua, yaitu :

### a. Sumber data primer

Data primer adalah sumber data yang didapat dari informan yang memberikan informasi pada penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini adalah narasumber yang tepat, misalnya reponden yang diperoleh dari wawancara, kuesioner, data survey dan data observasi.<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini, data primer yang dibutuhkan peneliti adalah hasil wawancara dari *wakif*, hasil wawancara dari *nazhir*, serta hasil wawancara dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sebagai lembaga yang menghimpun wakaf tanah.

<sup>34</sup> Vina Herviani, "Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung," *Jurnal Riset Akuntansi* 3: 2 (2016): 23.

<sup>35</sup> Zaelani, "Problematika Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf." (*Skripsi*, IAIN Metro Lampung, 2017), 46.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penunjang dari literatur, media massa, laporan penelitian, data yang diperoleh dari buku-buku atau referensi jurnal, koran atau surat kabar yang memiliki keabsahan dan kevalidan data yang berkaitan dengan pembahasan yang dijadikan sebagai objek yang diteliti.<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan peneliti adalah dokumentasi yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti termasuk peraturan hukum Islam dan perundang-undangan yang mengatur topik permasalahan. Peneliti juga menjadikan catatan penerimaan wakaf tanah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sebagai sumber data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui :

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>37</sup> Observasi dapat dilakukan oleh peneliti secara terbuka atau terselubung dalam latar alamiah.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke KUA Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon untuk memperoleh data yang valid dan akurat.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi berhadp-hadapan antara pewawancara dan responden untuk menggali informasi dan data yang diharapkan dengan tujuan yang telah ditentukan bersifat serius minimum bias dan maksimal efisien.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini

<sup>36</sup> Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 54.

<sup>37</sup> Jacob Vredembregt, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia, 1978), 72.

<sup>38</sup> Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 114.

<sup>39</sup> Lukman Nul Hakim, "Ulusan Metodologi Kualitatif: Wawancara terhadap Eli," *Jurnal Aspirasi* 4: 2 (2013): 167.

wawancara yang akan dilakukan tidak berstruktur dalam metode ini memungkinkan pertanyaan secara spontan dan luwes, arah pertanyaan lebih terbuka namun tetap fokus pada judul proposal sehingga diperoleh informasi yang tepat dan adanya kedekatan. Percakapan ini dilakukan dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Cirebon, *wakif*, *nazhir* dan pihak-pihak yang terkait dalam proses ikrar wakaf tanah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa dalam berbentuk tulisan atau gambar.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan yakni ikrar wakaf tanah, buku serta gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan bagian yang penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun normatif.<sup>41</sup> Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>42</sup>

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Komponen pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data

<sup>40</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 123.

<sup>41</sup> Umar Sidiq, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), 38.

<sup>42</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 167.

penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalian data di lapangan.

b. Penyajian Data

Komponen kedua dalam analisis data kualitatif adalah penyajian data. Dalam penyajian data peneliti melakukan pengumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan data.

c. Penarikan Simpulan atau Verifikasi

Komponen ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan simpulan atau verifikasi. Dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi peneliti melakukan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data, penarikan simpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh.<sup>43</sup>

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisa, mendeskripsikan pendapat para partisipan penelitian yaitu ahli waris *wakif*, aparat desa, tokoh Agama, Kepala KUA Kecamatan Mundu Cirebon dan petugas wakaf.<sup>44</sup>

**G. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun penelitian skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

2. Bab Kedua: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Ikrar Wakaf

<sup>43</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan* (Surakarta: Cakra Books, 2014), 174-177.

<sup>44</sup> Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Equilibrium* 5: 9 (2009): 3.

Dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan teori yang membahas ikrar wakaf, yang pertama ikrar wakaf menurut hukum Islam yang dimana terdapat pengertian ikrar wakaf, ikrar wakaf dalam lintasan sejarah islam, unsur ikrar wakaf, shigat selain lisan, asas-asas dasar ikrar wakaf, ikrar wakaf menurut KHI, penerapan hukum wakaf dalam KHI dan hukum memanfaatkan harta wakaf untuk kepentingan usaha menurut hukum islam. Serta yang kedua Ikrar Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang dimana terdapat pengertian ikrar wakaf, ikrar wakaf dalam lintasan undang-undan, syarat-syarat ikrar wakaf dan syarat saksi ikrar wakaf, unsur-unsur wakaf, pihak-pihak yang terkait dalam perwakafan tanah wakaf, peran kua sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf dan hukum memanfaatkan harta wakaf untuk kepentingan usaha menurut uu nomor 41 tahun 2004.

3. Bab Ketiga: Sketsa Data KUA Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon

Dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi objektif Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon seperti sejarah, letak geografis, visi dan misi, susunan organisasi, program kerja, uraian kerja di objektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dan jumlah wakaf tanah yang telah tercatat selama tahun 2021.

4. Bab Keempat: Analisis Tata Cara Ikrar Wakaf Tanah Kua Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon

Dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan tata cara ikrar wakaf tanah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, implementasi ikrar wakaf tanah dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 dan faktor pendukung dan penghambat dalam proses ikrar wakaf tanah.

5. Bab Kelima: Penutup

Kesimpulan analisis penelitian yang dilakukan berupa pernyataan-pernyataan sederhana. Selain itu dituangkan pada saran-saran yang membangun sebagai masukan bagi pihak yang mengatur ikrar wakaf tanah.